BAWASLU
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Endro Suratmin No 501, Sukarame – Bandar Lampung
Laman : www.bawaslu-lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 154.b/LA/SET/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB, KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas memberikan dukungan teknis operasional, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi implementasi fungsi antar unit organisasi;

b. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung di atas, merupakan bagian dari upaya penguatan daya dukung kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung secara terpadu dan terencana;

c. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, dipandang perlu komposisi dan personalia Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, dalam rangka antisipasi perkembangan kondisi lingkungan;

d. Bahwa sehubungan dengan ha-hal tersebut di atas agar dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) perlu penetapan keputusan tentang, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99/PMK.02/2016 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

15. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana Non Alam Covid-19;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor. 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
22. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
23. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0573 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
24. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : a. *Addendum* Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pesisir Barat Nomor. 270/11/V.02/HK-PSB/X/2019 dan Nomor. 003/K.LA/HK.02.00/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020; dan

b. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Pesisir Barat Nomor: /LA-12/HK.01.01/SET/X/2020.

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan teknis operasional dalam pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. Merencanakan, mengumpulkan serta mengoordinasikan informasi, data dan bahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020; dan

c. Menyiapkan, merumuskan dan menyampaikan laporan sebagai bahan masukan dan tindaklanjut dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka pencegahan dini dan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 20200.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Kampanye;

KELIMA	:	Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

Kepala Sekretariat,

Dini Yamashita, S.Pi., M.T
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19700409 199903 2 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 154.b/LA-SET/HK.01.01/X/2020
Tentang : Penetapan Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Irwansyah, S.H.I	Ketua Bawaslu Pesisir Barat	Penanggungjawab	Rp. 1.500.000	Diberikan honorarium sesuai dengan Dana Hibah Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
2.	Heri Kiswanto, S. Sos.I	Anggota Bawaslu Pesisir Barat	Ketua	Rp. 1.250.000	
3.	Abd. Kodrat S, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Pesisir Barat	Sekretaris	Rp. 1.000.000	
4.	Yudi Kurniawan, S.Kom	Korsek Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
5.	Tri Heri Purwanto, S.H	Kabid Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota	Rp. 750.000	
6.	Nurul Huda, S.E	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
7.	Doni Bakri Aziz, S. Pd.I	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
8.	Mat Khoiruddin, S.H	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
9.	Elisa Mayasari, S. Pd	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
10.	Yulisa, S. Pd	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
11.	Betyanto, S.Sy	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
12.	Yogi Saputra, S. Pd	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
13.	Rani Suryani, S. Sos	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
14.	Robby Surya Rusmana, S.H	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	
15.	Imronsyah, A. Md	Staf Bawaslu Pesisir Barat	Anggota	Rp. 750.000	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020

Kepala Sekretariat,

Dian Wijayanta, S.Pi., M.T
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19700409 199903 2 001